



## **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 12 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang kurang mampu dan mahasiswa berprestasi untuk dapat melanjutkan dan menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi maka perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pemberian bantuan dan pertanggungjawabannya secara baik, efisien dan tepat sasaran dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat bagi masyarakat perlu adanya pengaturan tentang bantuan biaya pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Biaya Pendidikan Untuk Mahasiswa Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M. SOERYA RESPATIONO, SH., MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK MAHASISWA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Bagian Kesatu Definisi**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah selanjutnya disingkat BPKKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah di Provinsi Kepulauan Riau.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
9. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
12. Tugas belajar adalah bentuk penugasan yang diberikan oleh pimpinan kepada pegawai untuk mengikuti diklat bidang atau tingkat tertentu yang diselenggarakan oleh departemen atau instansi lain baik dalam maupun luar negeri;
13. Ijin belajar adalah bentuk ijin yang diberikan oleh Pimpinan Unit Kerja kepada pegawai atas dasar permohonan tertulis yang bersangkutan untuk mengikuti / melanjutkan pendidikan dalam bidang atau tingkat tertentu tanpa meninggalkan tugas sehari-hari.
14. Kelas jauh adalah penyelenggaraan program studi oleh satuan pendidikan tinggi di luar domisili perguruan tinggi yang tidak memiliki izin penyelenggaraan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
15. Mahasiswa adalah putra-putri yang mengikuti jenjang pendidikan tinggi baik Program Strata 1, Strata 2, maupun Strata 3 yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Provinsi Kepulauan Riau, dan/atau tidak mampu secara ekonomi.

16. Bantuan biaya pendidikan adalah bantuan sejumlah dana oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang diberikan untuk calon mahasiswa lulusan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, maupun Madrasah Aliyah Kejuruan dan mahasiswa Program Strata 1, Strata 2, maupun Strata 3 yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Provinsi Kepulauan Riau, dan/atau tidak mampu secara ekonomi.
17. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan selanjutnya disebut SMA/MA/SMK/MAK adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baik sekolah negeri atau swasta yang berada di Provinsi Kepulauan Riau.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Pemberian bantuan biaya pendidikan dimaksudkan untuk menumbuhkan harapan calon mahasiswa dan mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi, berprestasi, memiliki kesesuaian dengan visi Provinsi Kepulauan Riau, dan/atau tidak mampu secara ekonomi hingga dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi dan mencapai gelar kesarjanaan maupun doktoral.

Pemberian bantuan biaya pendidikan bertujuan :

- a. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk Provinsi Kepulauan Riau usia 18 - 24 tahun berada di Perguruan Tinggi;
- b. Memotivasi semangat belajar dan mendorong prestasi calon mahasiswa lulusan SMA/MA/SMK/MAK dan mahasiswa yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Mempercepat pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadikan Kepulauan Riau mampu, maju dan mandiri; dan
- d. Mengupayakan keberlangsungan studi mahasiswa dapat diselesaikan dengan jangka waktu relatif singkat.

## **Bagian Ketiga Kebijakan umum**

### **Pasal 3**

- (1) Bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada mahasiswa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan anggaran yang tersedia serta disalurkan secara selektif, transparan dan akuntabel.
- (2) Mahasiswa yang bermaksud meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk biaya pendidikannya diwajibkan membuat proposal permohonan bantuan biaya pendidikan.

- (3) Anggaran belanja bantuan biaya pendidikan merupakan anggaran Dinas Pendidikan yang dikelola oleh BPKKD melalui Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

#### **Bagian Keempat Ruang Lingkup**

##### **Pasal 4**

- (1) Bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa Kepulauan Riau yang sedang aktif kuliah di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau Perguruan Tinggi Swasta (PTS) didalam atau luar negeri.
- (2) Mahasiswa Kepulauan Riau adalah mahasiswa yang berasal dari seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah/desa atau pejabat yang berwenang mengeluarkannya.
- (4) Bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik atau prestasi lainnya yang membawa nama baik Provinsi Kepulauan Riau pada tingkat regional, nasional maupun tingkat internasional.
- (5) Bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada calon mahasiswa baru yang akan memasuki Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tanpa melalui Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN).
- (6) Atas persetujuan/pertimbangan Gubernur, bantuan biaya pendidikan dapat diberikan khusus kepada :
  - a. Mahasiswa hinterland/pesisir dan mahasiswa yang memiliki potensi untuk dikembangkan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) semester terakhir dibawah dibawah 3,25 dan IPK minimal 2.50;
  - b. Mahasiswa asal Kepulauan Riau yang melanjutkan pendidikan diluar wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan melampirkan kartu keluarga (KK) Provinsi Kepulauan Riau.
- (7) Besaran bantuan yang akan diberikan disesuaikan dengan kebutuhan biaya pendidikan mahasiswa dan kemampuan keuangan daerah.

#### **BAB II**

#### **PRINSIP PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDDIKAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Bantuan biaya pendidikan dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Transparan;
  - b. Kontinuitas;
  - c. Akuntabel;

- d. Kepastian hukum;
  - e. Tepat sasaran;
  - f. Tepat jumlah; dan
  - g. Tepat waktu.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan bahwa bantuan biaya pendidikan yang disalurkan dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, hingga penyaluran biaya pendidikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat.
  - (3) Kontinuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa bantuan biaya pendidikan diberikan secara berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun yang penganggarannya ditetapkan dalam APBD.
  - (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa bantuan biaya pendidikan yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, out put, maupun manajemen pengelolaan.
  - (5) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa bantuan biaya pendidikan yang disalurkan dilakukan secara konsisten dan ada jaminan kepastian bahwa semua unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan
  - (6) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan bahwa bantuan biaya pendidikan disalurkan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  - (7) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan bahwa besarnya bantuan biaya pendidikan yang diterima sesuai dengan yang ditetapkan.
  - (8) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan bahwa biaya pendidikan disalurkan sesuai dengan jadwal waktu dan mekanisme penyaluran.

### **BAB III**

## **PENGORGANISASIAN, URAIAN TUGAS, TATA KERJA PELAKSANA TEKNIS DAN PROSEDUR PENGAJUAN**

### **Bagian Kesatu**

#### **Gubernur**

### **Pasal 6**

Gubernur karena jabatannya sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan tim pengelola bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa.
- b. Meneruskan proposal yang disampaikan oleh pemohon kepada tim sesuai dengan Peraturan Gubernur.
- c. Menandatangani surat keputusan untuk bantuan biaya pendidikan yang diusulkan oleh tim seleksi.

- d. Berhak untuk menetapkan, menambah dan mengurangi jumlah bantuan atau membatalkan pemberian bantuan yang diusulkan oleh tim.
- e. Sewaktu-waktu dapat meminta kepada tim untuk melakukan rapat koordinasi dalam rangka mengetahui perkembangan pemberian bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa.
- f. Membina dan mengevaluasi kinerja tim bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa.

## **Bagian Kedua Sekretaris Daerah**

### **Pasal 7**

Sekretaris Daerah karena jabatannya mempunyai kewenangan :

- a. Mengusulkan pembentukan tim bantuan biaya pendidikan kepada Gubernur untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- b. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dalam penyusunan pedoman pengelolaan bantuan biaya pendidikan.
- c. Memberikan masukan kepada tim pengelola bantuan biaya pendidikan dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas.
- d. Meneliti dan membubuhkan paraf pada surat keputusan Gubernur yang selanjutnya akan ditandatangani oleh Gubernur.
- e. Melakukan pembinaan pengelolaan keuangan bantuan biaya pendidikan dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pengguna anggaran kepada Gubernur.

## **Bagian Ketiga Pengguna Anggaran**

### **Pasal 8**

- (1) Pengguna Anggaran bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengguna Anggaran mempunyai tugas :
  - a. Menandatangani nota dinas persetujuan bantuan dana yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan kepada Gubernur
  - b. Bersama tim menyampaikan nota dinas kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan Gubernur.

## **Bagian Keempat Dinas Pendidikan**

### **Pasal 9**

Tugas dan peran Dinas Pendidikan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa yang berprestasi adalah :

- a. Mengusulkan kepada Gubernur jumlah mahasiswa yang akan mendapatkan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD.

- b. Mengusulkan kepada Gubernur jumlah kuota untuk beberapa perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan ketersediaan anggaran.
- c. Meneliti persyaratan pengajuan bantuan biaya pendidikan mahasiswa dari proposal yang diajukan oleh mahasiswa.
- d. Melakukan evaluasi terhadap proposal kebenaran rencana kegiatan bantuan keuangan meliputi kebenaran data identitas pemohon bantuan, kewajaran isi proposal, kelengkapan persyaratan proposal serta ketersediaan dana dalam rekening pos belanja bantuan pendidikan/beasiswa.
- e. Mengusulkan nama-nama calon mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan dan besaran jumlah dana yang wajar diberikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kelima**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD)**

**Pasal 10**

Tugas dan peran BPKKD dalam pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu dan mahasiswa berprestasi ini adalah :

- a. Meneliti persyaratan pengajuan berkas bantuan biaya pendidikan,
- b. Memproses pencairan pengajuan usulan bantuan biaya pendidikan mahasiswa dari Dinas Pendidikan kepada penerima bantuan yang telah disetujui oleh Gubernur.
- c. Menerima lampiran bukti penggunaan dana bantuan biaya pendidikan dari mahasiswa penerima bantuan,
- d. Melaksanakan pembinaan terhadap administrasi belanja bantuan biaya pendidikan.
- e. Melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan belanja bantuan kepada sekretaris daerah.
- f. Mempertanggungjawabkan semua pengeluaran belanja bantuan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku kepada Gubernur.

**Bagian Keenam**  
**Bendahara Pengeluaran**

**Pasal 11**

Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Pendidikan/Beasiswa mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan proses administrasi belanja bantuan pendidikan/beasiswa sesuai ketentuan yang berlaku kemudian melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku pembantu.
- b. Membuat laporan 'bulanan pertanggungjawaban pengelolaan belanja bantuan pendidikan/beasiswa untuk disampaikan pada Pengguna Anggaran.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya, secara fungsional Bendahara pengeluaran bertanggungjawab pada pengguna anggaran.

- d. Meneliti dan mengoreksi laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh penerima bantuan dan membuat catatan bahwa laporan pertanggungjawaban telah lengkap sebagai dasar pencairan dana selanjutnya.
- e. Memelihara dokumentasi belanja bantuan pendidikan/beasiswa berupa surat pernyataan penerima bantuan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dari penerima bantuan, kwitansi penerimaan uang, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM), serta bukti lainnya yang terkait.

### **Bagian Ketujuh Perguruan Tinggi**

#### **Pasal 12**

Perguruan Tinggi bertugas dan bertanggungjawab :

- a. Mengumumkan kepada mahasiswa di perguruan tinggi masing-masing tentang bantuan biaya pendidikan sesuai dengan jumlah kuota yang diberikan Pemerintah Daerah.
- b. Menerima proposal yang diajukan oleh mahasiswa dan menyeleksi sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- c. Mengirimkan nama-nama yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan.

### **Bagian Kedelapan Ikatan Warga Kepulauan Riau (IWKR)**

#### **Pasal 13**

Ikatan Warga Kepulauan Riau (IWKR) bertugas dan bertanggungjawab :

- a. Mengumumkan kepada mahasiswa di sekretariat IWKR atau asrama mahasiswa Kepulauan Riau masing-masing tentang bantuan biaya pendidikan sesuai dengan jumlah kuota yang diberikan Pemerintah Daerah.
- b. Menerima proposal yang diajukan oleh mahasiswa dan menyeleksi sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- c. Mengirimkan nama-nama yang berhak menerima bantuan biaya pendidikan kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Dinas Pendidikan.

**Bagian Kesembilan**  
**Kriteria dan Prosedur Penerima Bantuan Biaya Pendidikan**

**Pasal 14**

- (1) Kriteria Penerima Bantuan Biaya Pendidikan :
- a. Mahasiswa yang berhak mengajukan dan menerima bantuan biaya pendidikan adalah mahasiswa yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau yang kuliah di dalam atau diluar daerah.
  - b. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari lurah/desa atau pejabat yang berwenang mengeluarkannya.
  - c. Mahasiswa yang berprestasi secara akademik yang dibuktikan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) pada semester terakhir
  - d. Mahasiswa yang berprestasi yang membawa nama baik Provinsi Kepulauan Riau ditingkat regional, nasional atau internasional.
  - e. Calon penerima bantuan biaya pendidikan yang berasal dari PNS/TNI/POLRI wajib melampirkan ijin belajar dari pejabat yang berwenang mengeluarkannya.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) Bantuan Biaya Pendidikan tidak dapat diberikan kepada :
- a. Mahasiswa yang menerima dana tugas belajar bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Kepulauan Riau.
  - b. Mahasiswa yang menjalani pendidikan ikatan dinas yang dibiayai oleh Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.
  - c. Mahasiswa yang melaksanakan perkuliahan kelas jauh.

**Pasal 15**

Prosedur Penerima Bantuan Biaya Pendidikan :

- a. Proposal usulan calon mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Proposal usulan wajib melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.
- c. Proposal dilampiri nomor rekening atas nama mahasiswa calon penerima bantuan.
- d. Proposal usulan calon penerima bantuan biaya pendidikan hanya diperuntukkan 1 (satu) nama mahasiswa.
- e. Proposal permohonan bantuan biaya pendidikan yang diajukan atas nama perorangan bukan atas nama organisasi, kelompok, lembaga atau sejenisnya.

**Bagian Kesepuluh**  
**Jangka waktu pemberian bantuan biaya pendidikan**

**Pasal 16**

Jangka waktu penerimaan dana bantuan biaya pendidikan diatur sebagai berikut :

- a. Bantuan biaya pendidikan ini diperuntukkan hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan APBD dan tidak secara otomatis tahun berikutnya mendapat bantuan dengan jumlah yang sama sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- b. Jangka waktu pemberian bantuan biaya pendidikan adalah sebagaimana berikut :
  - Diploma III minimal semester II maksimal semester IV;
  - Diploma IV minimal semester III maksimal semester VIII;
  - S1 minimal semester III maksimal semester VIII;
  - S2 minimal semester II maksimal semester IV;
  - S3 minimal semester III maksimal semester VIII.

**Bagian Kesebelas**  
**Persyaratan**

**Pasal 17**

(1) Persyaratan umum :

- a. Permohonan bantuan dibuat dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Proposal diajukan atas nama orang pribadi dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini di jilid rapi.
- c. Setiap proposal pemohon hanya memuat 1 (satu) nama mahasiswa.
- d. Proposal harus menyebutkan jalur yang dipilih yaitu :
  1. Jalur mahasiswa berprestasi;
  2. Jalur mahasiswa tidak mampu; atau
  3. Jalur mahasiswa undangan.
- e. Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, dosen yang mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan harus melampirkan surat keterangan ijin belajar dari pejabat yang berwenang memberikan izin.
- f. Proposal yang telah diajukan tidak dapat ditarik kembali.
- g. Proposal wajib melampirkan :
  1. Fotocopy Kartu keluarga (KK) Provinsi Kepulauan Riau;
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kepulauan Riau;
  3. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
  4. Surat Keterangan Aktif Kuliah asli atau dilegalisir.
  5. Fotocopy kartu hasil studi (KHS) semester terakhir.
  6. Bukti pembayaran terakhir biaya perkuliahan.
  7. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau.

(2) Persyaratan Khusus :

a. Jenjang Diploma III :

1) Untuk Mahasiswa berprestasi :

- a) Minimal semester II maksimal semester VI;
- b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3,25.

2) Untuk mahasiswa yang tidak mampu :

- a) Minimal semester II maksimal semester VI;
- b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 2,50;
- c) Melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) asli dari desa/kelurahan/kecamatan atau pejabat yang berwenang mengeluarkannya.

b. Jenjang Diploma IV :

1) Untuk Mahasiswa berprestasi :

- a) Minimal semester III maksimal semester VIII;
- b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3,25.

2) Untuk mahasiswa yang tidak mampu :

- a) Minimal semester III maksimal semester VIII;
- b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 2,50;
- c) Melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) asli dari desa/kelurahan/kecamatan atau pejabat yang berwenang mengeluarkannya.

c. Jenjang Strata 1 (S1) :

1) Untuk Mahasiswa berprestasi :

- a) Minimal semester III maksimal semester VIII;
- b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3,00 untuk eksakta;
- c) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3,25 untuk non eksakta.

2) Untuk mahasiswa yang tidak mampu :

- a) Minimal semester III maksimal semester VIII;
- b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir minimal 2,50 untuk eksakta dan non eksakta;
- c) Melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) asli dari desa/kelurahan/kecamatan atau pejabat yang berwenang mengeluarkannya.

d. Jenjang Strata 2 (S2) :

1) Untuk Mahasiswa berprestasi :

- a) Minimal semester II maksimal semester IV;
- b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) terakhir minimal 3,30.

2) Untuk mahasiswa yang tidak mampu :

- a) Minimal semester III maksimal semester IV;
- b) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3,00;

- c) Melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) asli dari desa/kelurahan/kecamatan atau pejabat yang berwenang mengeluarkannya.
- e. Jenjang strata 3 (S3) berprestasi :
  - 1) Minimal semester III maksimal semester VIII;
  - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) semester terakhir minimal 3,50;
  - 3) Untuk mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi luar negeri harus melampirkan fotokopi proposal penelitian
- f. Untuk calon mahasiswa undangan S1 adalah :
  - 1) Surat keterangan diterima diperguruan tinggi negeri;
  - 2) Surat permintaan pembayaran biaya perkuliahan (*invoice*) dan bukti pembayaran uang muka kuliah;
  - 3) Surat pengantar dari SMA/MA/SMK/MAK berasal.

## **Bagian Keduabelas Alur Pengajuan Proposal**

### **Pasal 18**

- (1) Alur pengajuan proposal perorangan adalah sebagai berikut :
  - a. Permohonan proposal bantuan biaya pendidikan ditujukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan;
  - b. Kepala Dinas Pendidikan memberikan disposisi terhadap proposal pemohon, yang kemudian proposal kembali kepada tim seleksi bantuan biaya pendidikan untuk dilakukan verifikasi/telaah kelengkapan berkas;
  - c. Dalam keadaan tertentu Kepala Dinas Pendidikan dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan disposisi terhadap proposal yang masuk yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Alur pengajuan proposal melalui perguruan tinggi adalah sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Daerah menyurati masing-masing Perguruan Tinggi di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan rencana pemberian bantuan biaya pendidikan secara kolektif melalui perguruan tinggi;
  - b. Pada tahap awal masing-masing perguruan tinggi melakukan seleksi dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
  - c. Hasil seleksi dari masing-masing perguruan tinggi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Alur penyampaian proposal kolektif melalui Ikatan Warga Kepulauan Riau (IWKR) :
  - a. Pemerintah Daerah menyurati masing-masing IWKR dan atau organisasi mahasiswa Kepulauan Riau diluar Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan rencana pemberian bantuan biaya pendidikan secara kolektif;

- b. Pada tahap awal masing-masing IWKR dan atau organisasi mahasiswa Kepulauan Riau melakukan seleksi sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- c. Hasil seleksi dari masing-masing IWKR dan atau organisasi mahasiswa Kepulauan Riau disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

#### **BAB IV BESARAN BANTUAN**

##### **Pasal 19**

- b. Besaran bantuan biaya pendidikan untuk Mahasiswa ditentukan dengan mempertimbangkan indeks kemahalan harga di daerah tempat Perguruan Tinggi yang bersangkutan yang meliputi :
  - a. biaya pendidikan di Perguruan Tinggi;
  - b. biaya Perguruan Tinggi;
  - c. biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi di daerah Perguruan Tinggi.
- c. Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. DIII paling banyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. DIV paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - c. S1 paling banyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
  - d. S2 paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
  - e. S3 paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
  - f. Spesialis Kedokteran paling banyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

#### **BAB V PERSYARATAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BANTUAN**

##### **Pasal 20**

Proposal yang telah mendapat persetujuan pembayaran oleh Gubernur dan pengguna anggaran, dana bantuannya dapat di ambil oleh pemohon pada bendahara pengeluaran PPKD dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Menandatangani kwitansi pembayaran dan surat pernyataan kesanggupan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana bantuan yang telah diterima;
- b. Membawa dan menunjukkan KTP Asli;
- c. Membawa Materai 6000 sebanyak 2 lembar (untuk surat pernyataan dan kwitansi pembayaran).

### **Pasal 21**

- (1) Penerima bantuan biaya pendidikan memberikan fotokopi rekening bank atas nama pribadi sesuai dengan nama yang tercantum pada proposal.
- (2) Pembayaran kepada penerima bantuan biaya pendidikan dilakukan dengan cara melalui transfer ke rekening bank penerima bantuan.

## **BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 22**

- (1) Penerima bantuan biaya pendidikan wajib melampirkan penggunaan dana yang diterima dengan melampirkan bukti-bukti yang sah
- (2) Bukti penggunaan dana yang dimaksudkan adalah kwitansi atau slip pembayaran uang semester terakhir

## **BAB VII PELIMPAHAN KEWENANGAN**

### **Pasal 23**

Dalam keadaan tertentu Gubernur dapat melimpahkan kewenangannya kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan disposisi terhadap proposal yang masuk yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VIII PENGAWASAN BELANJA BANTUAN**

### **Pasal 24**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pengelola dana bantuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana bantuan biaya pendidikan.
- (4) Monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan biaya pendidikan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BPKKD.

**BAB IX  
PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal *23 Januari 2012*

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**MUHAMMAD SANI**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal *23 Januari 2012*

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**SUHAJAR DIANTORO**

BERITA DAERAH PROVINSI KEPRI TAHUN 2012 NOMOR **105**